

SALINAN



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PEMBAYARAN TRANSAKSI NON TUNAI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PAREPARE

- Menimbang : a. bahwa rangka mendukung pengelolaan keuangan daerah agar berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta guna mendukung upaya pencegahan korupsi pada semua praktek pemerintahan sehingga diperlukan tata cara pengelolaan keuangan dengan sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II DI Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
12. Peraturan Walikota Kota Parepare Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREARE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Walikota

3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
10. Surat Permintaan Pembayaran selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
11. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
12. Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dan uang persediaan.
13. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukkan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
15. Surat Perintah Membayar Ganti Uang yang selanjutnya SPM-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

16. Surat

16. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dan uang persediaan.
17. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D LS adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parepare selaku Bendahara Umum Daerah untuk Pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.
19. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Transaksi Non Tunai dimaksudkan untuk mendukung peningkatan pengelolaan keuangan daerah agar dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, ekonomis, akuntabel dan bertanggungjawab.
- (2) Transaksi Non Tunai bertujuan :
 - a. untuk mendukung upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - b. untuk memudahkan bagi setiap Bendahara Pengeluaran dalam melakukan transaksi;
 - c. untuk mendukung pengelolaan keuangan SKPD agar dilaksanakan secara bertanggungjawab dan transparan;
 - d. untuk mendukung kelancaran penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun; dan
 - e. untuk memudahkan penelusuran terhadap setiap transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup pelaksanaan Transaksi Non Tunai sebagai berikut :

- a. Transaksi Pengeluaran SKPD dilingkup Pemerintah Daerah Kota Parepare.
- b. Untuk Transaksi Pengeluaran meliputi :
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang dan jasa; dan
 3. belanja modal.

BAB

BAB IV
KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib melalui pembayaran Non Tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua pembayaran yang telah dialokasikan dalam APBD yang meliputi :
 - a. Belanja Tidak Langsung;
 - b. Belanja Langsung; dan
 - c. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Pembayaran secara non tunai termasuk pemotongan pajak yang dikenakan kepada para wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bukti-bukti pembayaran harus dibuat dan disimpan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pembantu Bendahara Pengeluaran.

Pasal 5

- (1) Setiap orang, organisasi dan/atau badan yang melakukan transaksi pembayaran belanja APBD dengan Pemerintah Daerah harus memiliki nomor rekening bank.
- (2) Penyedia Jasa atau rekanan dengan transaksi non tunai harus memenuhi syarat :
 - a. memiliki ijin usaha atau surat keterangan usaha;
 - b. memiliki NPWPD;
 - c. memiliki NPWP; dan
 - d. memiliki rekening bank.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA

Pasal 6

- (1) Pembayaran secara non tunai dengan uang persediaan dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. untuk pembayaran dengan menggunakan Uang Persediaan dilakukan oleh dari Kas Bendahara dengan cara memindhbukukan sejumlah dana pada Bank berkenaan dengan nilai yang sesuai dengan kwitansi atau daftar pembayaran;
 - b. bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU untuk mengisi Kas Uang Persediaan yang telah digunakan sejumlah nilai yang telah dipindahbukukan; dan
 - c. jenis transaksi dengan mekanisme uang Persediaan berlaku untuk semua jenis belanja yang sifatnya rutin kecuali untuk Belanja Gaji dan Belanja kepada Pihak III.
- (2) Pembayaran secara non tunai melalui mekanisme SPP-LS meliputi :
 - a. belanja Pegawai/Gaji;
 - b. belanja kepada Pihak III;
 - c. belanja Hibah;
 - d. belanja Bunga;
 - e. pembayaran utang;
 - f. belanja Premi;
 - g. belanja Asuransi; dan
 - h. belanja Makan Minum ASN

Pasal 7

Pasal 7

Jenis pembayaran yang dikecualikan melalui sistem pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :

- a. pembayaran untuk keperluan penanggulangan tanggap darurat pada saat terjadi bencana alam;
- b. pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri;
- c. pembayaran transport kepada masyarakat;
- d. pembayaran biaya makan minum bagi tenaga sukarela;
- e. pembayaran Belanja Barang dan Jasa kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- f. pembayaran untuk Belanja Pegawai dalam bentuk uang saku peserta atau uang transportasi;
- g. pembayaran untuk biaya penunjang kegiatan yang terdiri dari biaya perjalanan dinas, biaya transportasi, dan biaya lainnya pada kegiatan belanja modal;
- h. pembayaran untuk honorarium yang sifatnya insidentil atau yang hanya dilakukan satu kali pembayaran seperti honor tim, honor panitia, dan honor lainnya yang tidak dilakukan secara bulanan; dan
- i. pembayaran untuk belanja operasional dan/atau kerumahtanggaan pada rumah jabatan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan pelaksanaan Transaksi Non Tunai dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Walikota;
 - b. perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi; dan
 - c. pengarahannya penerapan Sistem Pembayaran Non Tunai.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Transaksi Non Tunai dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan;
- (3) Pertanggungjawaban atas Pendapatan dan Belanja baik tunai maupun non tunai berdasarkan pada Peraturan dan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 8 Juni 2018

Pjs.WALIKOTA PAREPARE,

ttd

LUTFIE NATSIR

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 8 Juni 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 NOMOR 19